

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa:

1. Penerapan perhitungan pengenaan pajak antara PP No. 23 Tahun 2018 dan PPh Ps. 17 lebih mudah menggunakan tarif PP No. 23 Tahun 2018 yaitu omzet dikalikan tarif 0,5%, tidak memerlukan pelaporan laba rugi pelaku usaha yang dapat diketahui bahwa pencatatan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka belum sempurna dalam arti masih berupa catatan seadanya.
2. Tingkat efisiensi perhitungan pengenaan pajak bagi pelaku usaha Sentra Kuliner RMI Surabaya adalah menggunakan tarif PPh Ps. 17 dimana pengenaan pajaknya lebih efisien karena dapat di angsur untuk pelaporan pajak tahun berikutnya.
3. Dalam penerapan tarif PPh Ps. 17 juga dapat membantu bagi para pelaku UMKM di Sentra Kuliner RMI Surabaya maupun para pelaku UMKM yang lain untuk membuat, menyusun, mencatat omzet yang didapatkan dan biaya yang dikeluarkan sehingga pelaku usaha dapat membentuk dan membuat laporan laba rugi usaha mereka sendiri.
4. Pelaku usaha lebih memilih PP No. 23 Tahun 2018 karena lebih sederhana daripada menggunakan PPh. Ps 17, meskipun apabila dilakukan perhitungan ulang dan didapatkan pengenaan pajak lebih



kecil menggunakan PPh. Ps. 17, pelaku usaha tetap memilih menggunakan PP No. 23 Tahun 2018.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang didapatkan, maka peneleiti mempunyai saran sebagai berikut:

1. Untuk para pelaku usaha di Sentra Kuliner RMI Surabaya apabila ingin melaporkan kegiatan usahanya, dan membayar perpajakan atas kegiatan usahanya maka disarankan untuk melakukan pencatatan dari penjualan, dan biaya yang dikeluarkan agar dapat mengetahui laba usaha yang didapatkan. Dalam kondisi penjualan dan biaya yang didapatkan dalam penelitian ini maka pelaku usaha UMKM Sentra Kuliner RMI Surabaya menggunakan tarif PP No. 23 Tahun 2018 pada saat pelaku usaha sudah melakukan pencatatan dan pembukuan dengan benar supaya dapat mengetahui laba usaha yang didapat. Apabila laba usaha tersebut besar dimana telah diketahui bahwa menurut tarif PPh. Ps 17 dasar pengenaan pajaknya adalah laba usaha, sementara apabila laba usaha yang didapatkan memiliki jumlah yang besar maka akan timbul pembayaran pajak yang besar. Oleh karena itu disarankan untuk kondisi pelaku usaha di atas dapat menggunakan PP No. 23 Tahun 2018. Pelaporan SPT alangkah lebih baik menggunakan SPT Tahunan 1770.
2. Untuk pelaku usaha UMKM Sentra Kuliner RMI Surabaya, apabila memiliki kondisi dimana pencatatan masih belum rapi dari penjualan dan biaya yang di keluarkan tidak teratur mungkin bisa mendekati hasil



penjualan dan menghasilkan laba usaha yang kecil maka disarankan untuk menggunakan tarif pengenaan pajak PPh. Ps 17. Dasar pengenaan pajak PPh Ps. 17 adalah laba usaha maka apabila dalam hal ini laba usaha yang didapatkan kecil maka lebih baik menggunakan PPh Ps.17. Pelaporan SPT Tahunan lebih baik menggunakan 1770 karena SPT tersebut adalah SPT Tahunan bagi wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

3. Dalam hal ini pemerintah dapat meninjau kembali peraturan PP No. 23 Tahun 2018 dan PPh Ps. 17 agar tujuan dari salah satu aspek pemungutan pajak adalah asas keadilan terpenuhi dengan baik dan membuat pajak lebih jujur dan senang membayar pajak, dan pemilik usaha UMKM pun tidak keberatan dengan kebijakan yang ada, dan pengusaha besar tidak semakin diuntungkan dengan kebijakan yang ada di mana pada akhirnya pemerintah tidak mendapatkan hasil penerimaan pajak yang maksimal, dikarenakan peraturan dan kebijakan yang ada akan menjadi peraturan yang menciptakan ketidakadilan bagi para pelaku UMKM sehingga rasa kepercayaan, antusias dan kesadaran membayar pajak berkurang atau tidak ada sama sekali.
4. Dalam pemungutan pajak asas keadilan diutamakan sebagai langkah untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yang dimana pemungutan pajak ini dapat menjadi penghasilan atau penerimaan negara yang maksimal, selain itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari penerimaan pajak sektor UMKM langkah selanjutnya dengan menyiapkan mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap



kepatuhan pajak agar tidak terjadi kecurangan dalam membayar pajak, karena perlakuan yang tidak adil terhadap wajib pajak akan menyebabkan orang mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

5. Meningkatkan transparansi di bidang perpajakan, sehingga hasil dari pemungutan pajak yang menjadi penerimaan negara dapat digunakan bagi kemakmuran rakyat dan negara dengan maksimal, kemudian pemerintah pajak diharapkan dapat melakukan pendekatan kepada para wajib pajak secara personal, agar sosialisasi tersebut lebih mengena kepada wajib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

Adriani. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Adiatama

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*

Direktorat Jenderal Pajak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 *Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*

Direktorat Jenderal Pajak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 *Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*

Djajadiningrat 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2016. *SAK Entitas Mikro Kecil Menengah*. Jakarta: IAI.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1 edisi 8. Salemba Empat. Jakarta

Rochmat Soemitro. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco, Bandung.



Sigit Hutomo. (2009). *Pajak Penghasilan*. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

Karya ilmiah milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

